



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 316/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
DAN KETERANGAN BAWASLU,
SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 29 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 316/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
- Pemohon: Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang

TERMOHON

KPU Kab. Banggai

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 29 April 2025, Pukul 13.31 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Munathsir Mustaman
3. Zulharbi Amatahir
4. Mustakim La Dee

B. Termohon:

1. Idham Holik (KPU RI)
2. Risvirenot (KPU Prov. Sulawesi Tengah)
3. Budysastra Bahrin (KPU Kab. Banggai)

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Idris Mamonto
2. Ito Lawputra

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ilham Baadi
2. Damang
3. Ahmad Amrullah Sudiarto
4. Anas Malik

E. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
2. Ridwan (Bawaslu Kab. Banggai)
3. Zulkifli Sandagang (Bawaslu Kab. Banggai)
4. Nizlawati MS Kono (Bawaslu Kab. Banggai)
5. Abd. Rahman Sangkota (Bawaslu Kab. Banggai)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [00:35]

Izin, Yang Mulia?

3. KETUA: SALDI ISRA [00:36]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [00:37]

Terima kasih. Dari Kuasa Pemohon, yaitu ada Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [00:38]

Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., CTLC., dan Munathsir Mustaman, S.H., M.H., dan saya sendiri, Yang Mulia, Mustakim La Dee, S.H., C.L.A. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:52]

Terima kasih.

Tidak semua, ya, berarti Kuasa Hukum Pemohon, hadir? Pak Wakil Kamal enggak datang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [01:02]

Sidang di Panel 1, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Oh, jadi yang datang ... Wakilnya juga tidak datang, ya? Soalnya kan ada Wakil Kamal, ada Kamal ini.

Termohon, silakan. Siapa yang hadir?

10. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [01:17]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya Budysastra Bahrnun, Anggota KPU Kabupaten Banggai.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Ya.

12. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [01:22]

Dari Prinsipal. Bersama kami ada Pimpinan kami, KPU RI, Pak Idham Holik. Bersama kami juga ada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvireno. Bersama kami juga ada Pendamping Hukum kami, Pak Idris, dan Pak Ito.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Namanya kok pendek sekali, Pak Ito. Ito saja, ya? Dekat ... Ito tuh, dekat-dekat itu tuh. Pak Idham Holik, selamat datang. Rasanya baru ini muncul di Panel 2, ya? Tidak terlalu menarik mungkin Panel 2 sama Pak Idham ini.

Pihak Terkait, silakan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:07]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Walaikumssalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:12]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami mewakili Pihak Terkait, hadir. Yang pertama, Ilham Baadi. Yang kedua, Ahmad Amrullah Sudiarto. Yang ketiga, Anas Malik. Saya sendiri, Damang.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Terima kasih.

Bawaslu RI, Pak Ketua. Wah, ini. Pak Ketua udah agak beda senyumnya dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Soalnya sudah dijadwalkan ujian tertutupnya soalnya ini.

18. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:38]

Amin, amin.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Silakan.

20. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:40]

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Walaikumssalam wr. wb.

22. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [02:42]

Hadir di sini, Bawaslu Kabupaten Banggai, Ridwan, Zulkifli, Nizlawati, Rahman Sangkota. Dan kami dari Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Yang Mulia, izin.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:57]

Oke, terima kasih. Jadi, kalau penyelenggara itu harus ada kata *izin*-nya lho. Tapi kalau Ketua KPU, Ketua Bawaslu pakai izin, izinnya ke siapa itu? Kalau KPU pakai *izin* masih ada komandannya di sini. Masih cocok pakai *izin* ini. Tapi, kalau Ketua Bawaslu pakai *izin*, kan susah juga itu.

Terima kasih. Sekarang agenda Persidangan kita adalah untuk mendengar jawaban Termohon atau bantahan Termohon, keterangan

Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, nanti akan diakhiri dengan pengesahan bukti.

Kita sampaikan sebagaimana sebelumnya, maksimal waktu diberikan adalah 15 menit. Mungkin masih ada toleransi sedikitlah. Yang disampaikan apa yang ditulis dalam jawaban, dalam keterangan, karena itu yang akan kami nilai. Jadi, jangan beda antara yang disampaikan dengan yang ditulis dalam keterangan.

Silakan pertama, Termohon ... dan Pemohon ini giliran Saudara mendengarkan. Kemarin sudah giliran yang lain-lain mendengarkan, sekarang giliran Saudara yang mendengarkan. Silakan, Termohon.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [04:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Rabbish rohli shodrii, wa yassir lii amri, wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qauli lahoula wala quwwata illa billah hil aliyil adzim.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Hj. Sulianti Murad, S.H., M.H ... S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung ... Konstitusi (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Enggak ada Ketua Mahkamah Agung Konstitusi.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [04:56]

Maaf, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Diralat, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Ini gabungan dua pemegang kekuasaan kehakiman ini. Silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:05]

Dengan hormat.

Bersama ini, kami selaku Kuasa Hukum Termohon. Yang hadir di sini, saya Idris Mamonto, S.H., M.H. CLA dan Ito Lawputra, S.H. S.I.Kom., CTA., Advokat dari Kantor Hukum (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Ada CAT enggak, gelarnya ada CAT juga enggak?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:24]

CTA saja, Pak.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Oh, CAT enggak, ya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:30]

CTA saja, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Oh, CAT enggak, ya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:32]

Enggak ada.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Nanti Anda tanya KPU dan Bawaslu, apa itu CAT. Silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:35]

Dari Kantor Hukum Kanoana Law Firm.
Dalam Eksepsi.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:41]

Kewenangan Mahkamah dianggap diucapkan, ya?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:44]

Ya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
Kemudian kedua, Eksepsi format Permohonan dianggap dibacakan
dan Permohonan Pemohon tidak jelas dianggap dibacakan.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Oke.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [05:53]

Kemudian lanjut, Yang Mulia. Setelah kami membaca dan mencermati dalil-dalil Pemohon, ada 4 poin Permohonan Pemohon, yaitu mengenai:

- a. Tindakan berulang dan berlanjut oleh Paslon Nomor Urut 1 dan seterusnya. Kemudian,
- b. Adanya pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang.
- c. Adanya praktik politik uang yang dilakukan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 menjelang Pemungutan Suara Ulang.
- d. Adanya tindakan persekusi dan seterusnya.

Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 2 kecamatan, yaitu pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

Bahwa terhadap putusan tersebut, telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa adapun hasil Pemungutan Suara Ulang telah digabungkan dengan hasil pemungutan suara sebelumnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 dengan hasil perolehan suara sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1 perolehan suara 95.073 suara.

Pasangan Nomor Urut 2=27.227 suara, dan

Pasangan Nomor Urut 3=94.176 suara.

Total suara sah=216.476 suara.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:43]

Mana yang lebih banyak? Total suara dulu dengan setelah PSU?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [07:48]

Untuk total suaranya, Pemohon ini di Simpang Raya naik, total suaranya Pemohon naik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Secara keseluruhan?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [07:58]

Secara keseluruhan naik suaranya Pemohon.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Berapa penambahan suara Pemohon?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [08:04]

Penambahan suara (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Dibanding yang sebelumnya, ya, secara total.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [08:08]

Ya. Secara total naik.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:10]

Ya, berapa?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [08:10]

Grafiknya naik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:13]

Ada angkanya enggak?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [08:15]

2.000 (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [08:21]

KPU bisa dijelaskan berapa?

54. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [08:23]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab?

55. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Ya.

56. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [08:24]

Perolehan di tanggal 27 itu, si Terkait itu 15.784.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Bukan. Ini di kabupaten yang keseluruhan?

58. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [08:39]

784[sic!]. Terus si Pemohon ... Pemohon itu 30.083.
Di tanggal 5 itu, si Pemohon itu 33.413. Naik.

59. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

Ya. Ini berapa naiknya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [09:05]

Izin. Naiknya 3 (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [09:06]

Di total di kabupaten.

62. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:07]

3.330.

63. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Itu yang ... jadi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 naik suaranya 3.000?

64. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:16]

300.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

300?

66. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:17]

30 suara.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

30.

Kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 berapa naik suaranya?

68. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:22]

Naiknya 2.891.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Kalau begitu Nomor 2 berapa kurang suaranya?

70. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:30]

Kurang 3.808.

71. KETUA: SALDI ISRA [09:34]

3.800?

72. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:36]

8.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:36]

8.

Kalau begitu, berarti yang ikut ... apa namanya ... pemegang hak suara yang ikut, bertambah, ya, meningkat, ya?

74. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [09:46]

Ya, benar.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Oke, lanjut.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [09:50]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf a angka 3 sampai dengan angka 27 pada halaman 6 sampai dengan halaman 13, dalil Pemohon pada huruf c angka 29 sampai dengan angka 44 pada halaman 17 sampai dengan halaman 20, serta dalil Pemohon pada huruf d angka 39 sampai dengan angka 44 pada halaman 20 sampai 22 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [10:15]

Kemudian lanjut. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf b yang menyatakan terdapat pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang pada angka 28 halaman 14 sampai dengan halaman 17, Termohon kelompokkan menjadi 5 kelompok permasalahan yang terjadi di 10 TPS.

79. KETUA: SALDI ISRA [10:38]

Oke.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [10:38]

Pada 2 kecamatan meliputi pemilih mencoblos 2 surat suara terjadi di 1 TPS. Kemudian (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Itu di halaman berapa di ... apa ... di jawaban Saudara ini?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [10:49]

Ya, sudah di dalam jawaban semua, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Ya, halaman berapa begitu? Anda ini sama dengan saya menanya,
"Di mana yang ditemukan ayat ini?"

"Ya pokoknya adalah dalam Alquran," begitu.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:04]

Ini, Yang Mulia, di halaman 14.

85. KETUA: SALDI ISRA [11:07]

Oke. Terus?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:10]

Ini yang kami ringkas saja resumennya, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [11:10]

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:11]

Ya. Kemudian (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [11:15]

Ini yang mencoblos ini apa penjelasannya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:19]

Yang mencoblos 2 suara?

91. KETUA: SALDI ISRA [11:21]

Ya, surat suara itu.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:24]

Di TPS Desa Beringin Jaya.

93. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

TPS 01, satu orang pemilih itu mendapatkan surat suara yang tergabung, Yang Mulia. Kemudian setelah dia coblos (...)

94. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Surat suara tergabung itu bagaimana penjelasannya itu?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:50]

Tertempel. Tertempel, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA [11:53]

Jadi, lebih dari 1 surat suara, gitu?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [11:56]

Ya, ada 2 suara dijadikan 1, Yang Mulia, melengket menjadi satu surat suaranya.

98. KETUA: SALDI ISRA [12:02]

Silakan, KPU. Ini nanti jangan-jangan Kuasa Hukumnya surat suara dengan suara itu enggak bisa dia bedakan itu.

99. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [12:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab.
Ada pemilih di TPS 01 Beringin Jaya itu (...)

100. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Namanya Yulianto.

101. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [12:17]

Namanya Yulianto, itu diberikan surat suara oleh KPPS kami itu sebenarnya satu, tapi pada saat yang pemilih ini mencoblos pun, itu merasa satu karena lengket, lengket. Coblosannya presisi (...)

102. KETUA: SALDI ISRA [12:40]

Oh, jadi ini kertasnya itu yang lengket, ya?

103. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [12:41]

Lengket, ya.

104. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Bukan lipatannya?

105. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [12:43]

Bukan. Lengket. Setelah dicoblos, dimasukkan di dalam kotak. Pada saat perhitungan, pada saat perhitungan itu, diterawang kan, ternyata tebal, di ... ternyata ada dua. Surat suara satunya itu yang di depannya itu ditandatangani oleh KPPS, yang satunya tidak.

106. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Lalu yang tidak ditandatangani disahkan atau tidak?

107. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [13:09]

Tidak disahkan.

108. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Oke.

109. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [13:10]

Dianggap satu.

110. KETUA: SALDI ISRA [13:12]

Dianggap satu, ya. Berarti kan yang satu dikeluarkan?

111. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [13:14]

Siap. Izin, Prof.

112. KETUA: SALDI ISRA [13:15] [13:17]

Oke. Apa lagi? Kuasa Hukum?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [13:18]

Lanjut, Yang Mulia?

114. KETUA: SALDI ISRA [13:15] [13:18]

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [13:19]

Kemudian yang kedua (...)

116. KETUA: SALDI ISRA [13:20]

Nanti kalau terlalu banyak KPU-nya yang ngomong nih, nanti honorinya Anda bagi separuh-separuh dengan KPU ini. Silakan.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [13:29]

Lanjut yang kedua, ketidaknetralan penyelenggara dalam pelayanan pemilih dan pemilih dapat mencoblos pada 27 November 2024, namun tidak diperbolehkan pada 5 April. Itu terjadi di TPS 02, TPS 0 (...)

118. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Sebentar dulu, saya ke KPU.

Itu yang tadi, ada dijadikan bukti, enggak? Ini kan ada atas nama Yulianto, kemudian yang ada atas nama Iswahyudi, ya?

119. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [13:54]

Ada, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Apa yang Iswahyudi, apa ceritanya nih, Pak KPU? Nempel juga?

121. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [13:58]

Izin, Yang Mulia.

Di TPS yang sama, ada pemilih, itu diberikan surat suara oleh KPPS kami, itu dua ... dua surat suara. Setelah mencoblos di bilik, saat mau memasukkan ke dalam kotak, KPPS 6 ini menegur bahwa yang

bersangkutan memiliki dua surat suara, sehingga satu surat suara itu dianggap surat suara rusak, yang satu itu dimasukkan di dalam kotak.

122. KETUA: SALDI ISRA [14:34]

Oke. Memang begitu? Pemohon, begitu kejadiannya? Anda tahu enggak peristiwanya? Kuasa Hukum?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [14:50]

Ya, Yang Mulia. Di P-23, Yang Mulia, P-23B.

124. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Yang nama Yulianto coblos dua, tapi satu yang ditandatangani. Ketika akan dihitung itu, ternyata terasa tebal, sehingga dibatalkan satu. Memang begitu?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [15:08]

Tidak ada, Yang Mulia

126. KETUA: SALDI ISRA [15:09]

Apa yang tidak ada?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [15:39]

Ada kejadian khusus, Yang Mulia, di P-23B, Yang Mulia, P-23B di Simpang Raya.

128. KETUA: SALDI ISRA [15:59]

Apa yang dicari itu? Suara yang tercoblos yang berdempet, itu kan 1 sudah enggak dimasukkan, katanya. Enggak dihitung.

Oke, Anda lanjutkan dulu nanti, biar ... apa ... Kuasa Hukum. Anda cari! Nanti saya tanyakan lagi. Lanjut!

129. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [16:26]

Baik, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Ya. Apa lagi?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [16:29]

Kemudian yang keempat.

132. KETUA: SALDI ISRA [16:35]

Ya.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [16:35]

Pelanggaran pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga.

134. KETUA: SALDI ISRA [16:39]

Ya.

135. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [16:39]

Terjadi di TPS 01 Desa Mantana, Kecamatan Simpang Raya. Dan penambahan jumlah pemilih pindahan DPTb dan/atau penambahan pemilih tambahan DPK di 5 TPS, yaitu TPS 002 Desa Dwipa Karya, Kecamatan Simpang Raya; TPS 001 Desa Singkoyo, Kecamatan Toili; TPS 001 Desa Samalore, Kecamatan Toili; TPS Desa Sari Buana, Kecamatan Toili; TPS 002 Tirta Sari, Kecamatan Toili.

Bahwa pada prinsipnya, Yang Mulia, tidak terdapat keberatan saksi. Kemudian berdasarkan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK, seluruh saksi paslon bertanda tangan.

136. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Ya.

137. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [17:24]

Dan tidak ada saran perbaikan maupun rekomendasi pengawas pemilihan.

138. KETUA: SALDI ISRA [17:30]

Oke.

139. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [17:30]

Nah, terhadap hal tersebut, Yang Mulia, Termohon telah menjawab secara lengkap dan rinci, termasuk bukti-buktinya, sehingga mohon dianggap dibacakan, selain dan selebihnya, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA [17:40]

Oke.

141. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [17:44]

Kemudian.

142. KETUA: SALDI ISRA [17:44]

Jadi, ini karena bertambah jumlah yang menggunakan hak suara, tapi yang pertambahan itu masih pengguna pemilih hak suara yang terdaftar dalam DPT, begitu?

143. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [17:56]

Ya, izin, Yang Mulia, seperti itu.

144. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Oke. Lanjut, apa lagi? Ini kalau saya menjelaskan, nanti honorinya diberi ke saya sebagian.

Silakan, Kuasa Hukum.

145. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [18:07]

Kemudian bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 5 di atas, menurut Termohon, dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS yang meliputi TPS 001 Desa Beringin Jaya, TPS 002 Desa Beringin Jaya, TPS 003 Desa Beringin Jaya, TPS 003 Desa Rantau Jaya, TPS 001 Desa Mantana, TPS 002 Desa Dwipa Karya, Kecamatan Simpang Raya; dan TPS 001 Desa Singkoyo, TPS 001 Desa Samalore, TPS 001 Desa Sari Buana, TPS 002 Desa Tirta Sari, Kecamatan Toili adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Karena faktanya, apa yang dilakukan oleh Termohon telah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana pada huruf c

halaman 14 sampai dengan halaman 17, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Petitum.

146. KETUA: SALDI ISRA [19:13]

Oke. Ini jawaban Anda soal politik-politik uang itu di mana, di halaman berapa?

147. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [19:20]

Di halaman (...)

148. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Itu kan ada dalilnya.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [19:22]

Ya, paling depan, Yang Mulia.

150. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Politik uang. Pembagian uang ... apa ... jadi khatib menyerahkan uang Rp100.000.000,00, itu di mana di sini penjelasannya?

151. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [19:34]

Mengenai itu, Yang Mulia, kami jawabnya di angka 4 halaman 11.

152. KETUA: SALDI ISRA [19:40]

Sebentar. Halaman 11?

153. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [19:44]

Ya.

154. KETUA: SALDI ISRA [19:46]

Oke. Mana itu jawabannya?

155. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [19:48]

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf a angka 3 sampai dengan angka 27 pada halaman 6 sampai dengan halaman 13, dalil Pemohon pada huruf c angka 29 sampai dengan angka 44, pada halaman 17 sampai dengan halaman 20, serta dalil Pemohon pada huruf d angka 39 sampai dengan angka 44, pada halaman 20 sampai dengan 22, Termohon akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, secara spesifik telah diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan seterusnya.

Bahwa oleh peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas mekanisme serta cara penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan jenis-jenis pelanggaran pemilihan.

156. KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Bukan. Yang saya tanya, apa jawaban Saudara soal dalil mereka ada politik uang itu? Kan di video itu jelas, ini ... "Tolong pilih ini ya!" katanya kan. Lalu yang di masjid itu? Apa penjelasan di sini? Kalau soal jawaban itu, nanti akan saya tanya ke Bawaslu.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [20:52]

Di jawaban kami, Yang Mulia, hanya menjelaskan secara normatif bahwa hal-hal tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menindaklanjutinya.

158. KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Orang sudah dibawa ke sini lho, jadi kami yang akan menyelesaikannya. Anda paham itu?

159. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [21:07]

Paham, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA [21:08]

Kalau ada didalilkan, Anda jelaskan, itu tugasnya lawyer! Jadi enggak mencari dalih, begitu. Oh, ini lembaga ini dan segala macamnya. Anda sebagai lawyer mempertanggungjawabkan pekerjaannya Termohon, Anda jelaskan. Paham, enggak?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [21:25]

Siap, Yang Mulia.

162. KETUA: SALDI ISRA [21:26]

Oke. Nah itu yang saya lihat, kok enggak ada jawabannya ini, kata saya kan. Apa lagi penjelasannya?

163. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [21:35]

Cukup ... eh, Petitem, Yang Mulia.

164. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

Oke. Jadi, kalau jadi lawyer itu begitu. Harus Anda jelaskan nih, apa yang didalilkan orang itu. Silakan, Petitemnya apa?

165. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [21:46]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang benar adalah

Pasangan Nomor Urut 1=95.073 suara, Pasangan Nomor Urut 2=27.227 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3=94.176 suara. Total suara sah 216.476 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Yang Mulia.

166. KETUA: SALDI ISRA [23:18]

Cukup, ya?

167. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS MAMONTO [23:19]

Cukup.

168. KETUA: SALDI ISRA [23:20]

Oke. Terima kasih.

169. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [23:21]

Izin, Yang Mulia. Yang tadi terkait pertanyaan Yang Mulia tadi.

170. KETUA: SALDI ISRA [23:25]

Ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [23:25]

Itu kami ada di Bukti P-18. Di situ ada keterangan bahwa tidak ada dibuatkan Berita Acara atau kejadian khusus terhadap kejadian tersebut, Yang Mulia. Mungkin itu tambahan informasi, Yang Mulia.

172. KETUA: SALDI ISRA [23:37]

Oke. Nanti kita tanya ke Bawaslu. Cukup.

173. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [23:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

174. KETUA: SALDI ISRA [23:40]

Pihak Terkait, silakan.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [23:47]

Assalamualaikum wr. wb.

176. KETUA: SALDI ISRA [23:49]

Walaikumsalam wr. wb.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [23:49]

Mohon izin sebelumnya, Yang Mulia.
Kami punya PowerPoint untuk pembacaan keterangan dari Pihak
Terkait.

178. KETUA: SALDI ISRA [23:58]

Ya, nanti PowerPoint-nya diserahkan juga, ya!

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [23:59]

Sudah, Yang Mulia.

180. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Sudah, ya?

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [24:03]

Ya.

182. KETUA: SALDI ISRA [24:03]

Silakan.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [24:10]

Yang pertama, ingin kami sampaikan adalah (...)

184. KETUA: SALDI ISRA [24:12]

Dekatan miknya itu!

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [24:16]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Pada prinsipnya, Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

186. KETUA: SALDI ISRA [24:24]

Oke.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [24:24]

Karena ini terkait dengan 1 yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah proses, yaitu dugaan pemanfaatan program. Yang kedua, mengenai pelanggaran di TPS. Jadi, ada proses yang dipersoalkan, ada hasil yang dipersoalkan.

188. KETUA: SALDI ISRA [24:38]

Oke.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [24:38]

Hanya saja dalam Pokok Permohonan, kami telah membantah bahwa dalil-dalil tersebut tidak terbukti, sehingga Mahkamah sepatutnya menolak Permohonan Pemohon.

Kemudian terkait dengan eksepsi yang kedua, yaitu Permohonan Pemohon obscur libel, dimana dalam Petitum, dia meminta PSU untuk 32 TPS, tetapi di Posita dia hanya mendalilkan 10 TPS.

Nah, di slide selanjutnya.

Pada Risalah Sidang kemarin, pada saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, ada berapa TPS yang dipersoalkan? Pemohon mengatakan 10 TPS. Tetapi, kalau kita lihat di Petitum, dia meminta PSU untuk 32 TPS dari 2 kecamatan. Dari Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Artinya apa? Ada kontradiksi antara Posita dengan Petitum yang tidak memenuhi syarat formil Permohonan, sehingga sepatutnya Mahkamah tidak dapat menerima Permohonan a quo.

Selanjutnya, masuk di Pokok Permohonan. Yurisprudensi. Jadi, ada beberapa putusan Mahkamah yang putusan sebelumnya menyatakan Permohonan Permohonan tidak dapat diterima karena terkait dengan obscur libel, yaitu PHPU Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian Kabupaten Bintang, Provinsi Sulteng, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya, masuk di Pokok Permohonan. Terkait dengan penyalahgunaan program. Kami membagi poin-poin bahwa Pihak Berkait tidak punya intent untuk menguntungkan terkait dengan program KIP

atau bantuan perlengkapan sekolah. Yang pertama, proposal permohonan bantuan dari kepala sekolah SD ke Kepala Dinas Pendidikan, itu jauh sebelum pilkada karena proposal pengajuannya diajukan di Agustus 2023.

Kemudian, penentuan nama penerima, yaitu pada 8 Juli 2024. Nah, karena ada Surat Edaran Mendagri untuk menunda pembagian itu, yang tidak boleh dibagikan sampai 27 November 2024, maka tidak pernah dibuatkan jadwal penentuan pendistribusian. Nanti muncul jadwal pendistribusian itu ternyata di 17 Februari 2025 sebelum pembacaan Putusan PPU Kada, 24 Februari 2025.

190. KETUA: SALDI ISRA [27:14]

Itu apa bentuk apanya ... bentuk hukumnya? Tanggal penentuan itu untuk 17 Februari itu?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [27:19]

Bagaimana, Yang Mulia?

192. KETUA: SALDI ISRA [27:20]

Bentuk hukumnya apa, perintah untuk 17 Februari itu?

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [27:24]

Itu ada di Bukti PT-9G yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, itu 17 Februari 2025, Yang Mulia, jadwal penyalurannya.

194. KETUA: SALDI ISRA [27:40]

Oke. Jadi, ini tanggal ini ditentukan oleh pemerintah daerah, ya, bukan oleh Kementerian Dalam Negeri?

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [27:46]

Ditentukan oleh ... yang mana, Yang Mulia?

196. KETUA: SALDI ISRA [27:47]

Yang 17 Februari ini?

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [27:49]

Itu di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menentukan tanggalnya, Yang Mulia.

198. KETUA: SALDI ISRA [27:52]

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai?

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [27:56]

Betul, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [27:57]

Oke.

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [27:58]

Nah, dari situlah, tanggal 17 Februari itu, dibuat lagi tanggal-tanggal perealisasiannya untuk perlengkapan sekolahnya. Nah, ada di bukti PT-9 itu bahwa khusus untuk misalnya pendistribusian di Toili itu 22 Februari 2025, Simpang Raya itu 25 Februari 2025.

202. KETUA: SALDI ISRA [28:20]

Yang di kecamatan lain di luar ini, ada enggak?

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [28:23]

Itu yang akan saya jelaskan, Yang Mulia.

204. KETUA: SALDI ISRA [28:24]

Ya, silakan.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [28:25]

Nah, di Bukti PT-9 itu juga, tidak hanya ada pembagian di Kecamatan Toili dan Simpang Raya, tetapi dari 24 kecamatan se-Kabupaten Banggai itu dibagi juga perlengkapan sekolah itu. Ada di bukti PT-9. Jadi, baik untuk tingkat PAUD, tingkat SD, maupun tingkat SMP, itu terbagi untuk seluruh kecamatan.

206. KETUA: SALDI ISRA [28:46]

Seluruh kecamatan, ya. Jadi bukan di Toili saja?

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG KETUA: SALDI ISRA [28:49]

Bukan di Toili saja, Yang Mulia.

Kemudian, kalau kita bandingkan, misalnya jumlah penerima antara Simpang Raya dengan Pagimana, itu jauh lebih besar di Pagimana, 106 penerima untuk tingkat SD. Kalau di Simpang Raya itu, 49 penerima, di Toili 63 penerima, di Kecamatan Boalemo misalnya, ada 95 penerima. Jadi, enggak memenuhi syarat masifnya kalau kita melihat bahwa tidak ada perbandingan bahwa harus lebih besar misalnya di Toili, di Simpang Raya. Karena ada di kecamatan lain yang tidak ada PSU, itu jauh lebih besar daripada yang di Toili dengan Simpang Raya.

208. KETUA: SALDI ISRA [29:27]

Ini foto-foto yang Saudara munculkan ini betul adanya?

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [29:31]

Ya, Yang Mulia. Itu pembagian yang di kecamatan yang lain, juga ada.

210. KETUA: SALDI ISRA [29:36]

Oke. Di kecamatan yang lain, ya.

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [29:38]

Betul, Yang Mulia.

212. KETUA: SALDI ISRA [29:38]

Ini disiarkan, enggak? Kalau katanya kan, disiarkan, ucapan terima kasih dan segala macamnya. Benar adanya itu?

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [29:46]

Sebentar, Yang Mulia, ada jawaban saya juga tentang itu.

214. KETUA: SALDI ISRA [29:48]

Ya, silakan.

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [29:49]

Nah, yang ingin saya juga katakan, program ini juga sudah berjalan semenjak 2023. Jadi, bukan hanya sekarang baru berjalan, 2023 juga pernah ada, itu berdasarkan bukti kami juga ada, sudah di bukti itu.

Kemudian tentang ... jadi yang pertama kami mau ... Yang Mulia, tentang gambar yang ada di handbag. Gambar tersebut dibuat oleh Dinas tanpa perintah dari Pihak Terkait, itu yang pertama.

Kemudian, itu kalau dilihat gambarnya itu, lebih pada unsur Pemda, bukan dalam unsur mempengaruhi pemilih. Tidak ada nomor urut di situ, tidak ada visi-misi, dan tidak ada ajakan untuk memilih. Termasuk tas itu juga terbagi di tempat lain yang ada gambar begitu, sementara di tempat lain, tidak ada PSU.

216. KETUA: SALDI ISRA [30:35]

Ini termasuk penentuan warnanya, ya? Warnanya kan kuning ini?

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [30:40]

Nah, kalau itu, enggak tahu, Yang Mulia.

218. KETUA: SALDI ISRA [30:42]

Oh, enggak tahu. Itu ... apa ... pres ... Calon Nomor 1 itu partai apa pengusungnya?

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [30:46]

Ada partai Golkar, Yang Mulia.

220. KETUA: SALDI ISRA [30:48]

Ada partai Golkar, ya. Silakan.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [30:52]

Kemudian tentang ucapan terima kasih, itu hanya ucapan terima kasih, tidak ada ajakan untuk memilih.

Kemudian, video tidak jelas kejadiannya di mana karena pendistribusian program ada juga di kecamatan lain, selain di kecamatan yang ada PSU. Kemudian, kertas dengan tulisan pilihan kuning, setelah kami verifikasi dari beberapa pihak, itu merupakan ... itu tidak ada, Yang Mulia, lembaran itu. Jadi, besar kemungkinannya itu hanya rekaan dari Pemohon.

222. KETUA: SALDI ISRA [31:20]

Apa yang tadi yang tidak ada?

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [31:21]

Bagaimana, Yang Mulia?

224. KETUA: SALDI ISRA [31:22]

Yang tidak ada apa?

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [31:23]

Kan ada didalilkan juga oleh Pemohon, ada lembaran pilihan kuning.

226. KETUA: SALDI ISRA [31:31]

Pilihan kuning begitu?

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [31:32]

Ya, kertas yang katanya dibagi begitu, bersamaan dengan handbag dengan perlengkapan sekolah lainnya. Itu tidak ada yang kami dapatkan.

Nah kemudian, jurisprudensi Mahkamah. Ada di Putusan PHPU Sulsel bahwa kalau dia bukan hanya di daerah PSU yang dibagi, itu tidak bisa dikualifikasi sebagai program yang menguntungkan paslon, itu di Putusan 257 Tahun 2025.

Kemudian, masuk di Program Peningkatan Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani, program itu bukan program pemda, program itu adalah program dari Irwanto Kulap sebagai caleg yang dulu di Januari pernah dijanjikan ke konstituennya di bulan Januari 2024.

228. KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Ini Kulap ini yang Ketua Tim Pemenang, ya? Ya, kan?

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [32:23]

Tapi sudah berakhir, Yang Mulia, karena itu (...)

230. KETUA: SALDI ISRA [32:24]

Bukan, dulu kan dia jadi Ketua Tim Pemenang, hadir di sini, kan? Masih ingat kita itu, Pak Kulap itu hadir. Jadi, ini janji Pak Kulap?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [32:50]

Di bulan Januari 2024 sebagai Caleg.

232. KETUA: SALDI ISRA [32:51]

Oke, begitu dia terpilih, lalu dipenuhi?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [32:52]

Ya, begitu, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Kebetulan waktunya berhimpitan dengan jadwal Pemungutan Suara Ulang?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [32:54]

Cuma dia enggak ini, dia mengatakan (...)

236. KETUA: SALDI ISRA [32:55]

Nah, kan ini kan tafsir di sini nih, begitu kan?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [32:57]

Ya, Yang Mulia. Nah, kemudian (...)

238. KETUA: SALDI ISRA [32:59]

Tapi Pak Kulap masih Ketua Tim Sukses, enggak?

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [33:03]

Sudah berakhir, Yang Mulia. Begitu berakhir masa kampanye, jadwal untuk ... apa ... masa status itu dia berakhir setelah selesai juga kampanye.

240. KETUA: SALDI ISRA [33:06]

Yang 2024?

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [33:06]

2024, Yang Mulia.

242. KETUA: SALDI ISRA [33:07]

2025 enggak ada lagi?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [33:08]

Enggak ada, Yang Mulia.

244. KETUA: SALDI ISRA [33:09]

Oke, lanjut!

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [33:10]

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan bahwa ada peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura terkait dengan peningkatan jalan itu. Nah, kami mengecek tidak ada realisasi keuangan dan fisik untuk program tersebut di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura.

Kemudian, program pemasangan lampu jalan, ini lagi-lagi pure menggunakan dana pribadi Irwanto Kulap terhadap permintaan konstituennya di bulan Ramadhan.

246. KETUA: SALDI ISRA [34:06]

Ya.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [34:06]

Nah, di sini juga kami mengatakan bahwa Irwanto Kulap itu bukan lagi sebagai Tim Pemenangan semenjak berakhirnya masa kampanye Pilkada 2024.

Kemudian, di Dinas Perhubungan, karena didalilkan juga oleh Pemohon bahwa ada peran Dinas Perhubungan, tidak ada juga realisasi fisik dan realisasi keuangan terkait dengan pemasangan lampu jalan itu.

Kemudian, ini karena didalilkan di dua desa itu ada program yang dianggap menguntungkan Pemohon, menguntungkan Pihak Terkait, padahal itu adalah programnya Irwanto Kulap. Kalau kita lihat di sini, itu menang Pemohon di Desa Koninis dan Desa Sumber Mulia, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [34.53]

Ini di PSU, ya?

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [34.54]

Ya betul, Yang Mulia, ini hasil PSU di Desa Koninis dengan Desa Sumber Mulia.

250. KETUA: SALDI ISRA [34.55]

Oke, lanjut!

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [34.56]

Nah. Untuk pelanggaran 10 TPS di TPS 0[sic!] Desa Beringin Raya, kami hanya mengatakan bahwa di situ tidak terjadi suara yang berasal dari pemilih ganda karena hanya terhitung satu suara. Jadi, kesimpulannya tidak mengganggu kemurnian suara di TPS tersebut. Kemudian (...)

252. KETUA: SALDI ISRA [34.59]

Itu saksi tanda tangan enggak, ketiga-tiga pasangan calon di situ?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [35.04]

Kami mencantumkan, Yang Mulia, untuk seluruh TPS, termasuk 30 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon di Petitumnya itu, kami cantumkan daftar, semua saksi bertanda tangan di situ, Yang Mulia.

254. KETUA: SALDI ISRA [35.19]

Semua saksi? Benar itu, KPU? Betul semua saksi tanda tangan?

255. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [35.22]

Ya, izin, Yang Mulia, di TPS semua saksi bertanda tangan.

256. KETUA: SALDI ISRA [35.26]

Mulai tidak tanda tangan, di kecamatan?

257. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [35.27]

Seperti itu, Yang Mulia.

258. KETUA: SALDI ISRA [35.28]

Oke, lanjut! Silakan, Pihak Terkait!

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [35.29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian, untuk TPS 02, 03 Beringin Raya, pemilih DPT tidak bisa menggunakan ijazah fotokopi sebagai identitas penguat untuk memilih.

Nah, memang dulu kalau kita baca Putusan MK, itu boleh memilih dengan menggunakan kartu keluarga. Boleh menggunakan misalnya dengan identitas yang lain. Tetapi setelah Putusan MK ...ini jadi perdebatan, PHP Kada yang Labuhan Batu itu, di situ ada bahwa enggak bisa lagi digunakan KK karena didalilkan oleh Pemohon mengenai KK, ya.

260. KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Ya.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [36:11]

Enggak bisa lagi digunakan KK karena itu berbahaya, bisa saja terjadi pemilih yang tidak punya hak pilih.

262. KETUA: SALDI ISRA [36:16]

Tapi yang pakai ijazah yang ada fotonya, dilarang juga atau enggak?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [36:19]

Kalau ijazah, Yang Mulia, itu memenuhi sepanjang dia ijazah asli karena itu adalah identitas yang jelas, tetapi kalau fotokopi, fotonya masih bisa buram. Sehingga (...)

264. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Jadi, yang tidak diperbolehkan yang menggunakan KK yang tidak ada fotonya?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [36:31]

Betul, Yang Mulia.
Jadi, dia harus punya (...)

266. KETUA: SALDI ISRA [36:33]

Sebentar, sabar!
KPU, emang begitu? Yang bawa KK tidak diperbolehkan, tapi kalau bawa ijazah yang ada fotonya, diperbolehkan, begitu?

267. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [36:45]

Izin, Yang Mulia.

268. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

Ya.

269. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [36:45]

Bahwa kami menurut pedoman yang kami laksanakan adalah KK itu tidak boleh.

270. KETUA: SALDI ISRA [36:54]

Oke.

271. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [36:54]

Ijazah itu boleh, selagi ijazah asli.

272. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Oke.

273. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [36:59]

Sehingga kami bisa melihat, menilai bahwa foto yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan itu benar.

274. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Oke.

275. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [37:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

276. KETUA: SALDI ISRA [37:06]

Oke, lanjut.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:07]

Saya lanjut, Yang Mulia?

278. KETUA: SALDI ISRA [37:07]

Ya.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:07]

Jadi, pedoman KPU itu adalah Surat Edaran 2734 Tahun 2024 tertanggal 26. Itu berpedoman di Putusan MK Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan PHP Kada Labuhan Batu.

280. KETUA: SALDI ISRA [37:23]

Oke.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:23]

Nah, kemudian untuk TPS 02 Desa Dwipa Karya, TPS 01 Desa Singkoyo, sampai TPS 02 Desa Tirta Sari, isunya tentang penambahan pemilih DPTb.

282. KETUA: SALDI ISRA [37:38]

Oke.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:38]

Jadi, kita harus tahu dulu bahwa klirkan dulu bahwa DPTb itu adalah dia pemilih pindahan.

284. KETUA: SALDI ISRA [37:43]

Oke.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:43]

Kalau DPK, dia pemilih yang menggunakan KTP tidak terdaftar di DPT, tapi di KTP-nya domisilinya adalah sama RT/RW di TPS itu. Nah, ini yang dipersoalkan pemilih pindahan. Pemilih pindahan itu dibenarkan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) PKPU Pungut-Hitung. Jadi, misalnya kalau di Kecamatan Toili ada yang misalnya mau pindah memilih di Kecamatan Simpang Raya, itu masih memungkinkan karena masih 2 daerah yang sama dan pemilih itu masih punya hak pilih. Begitu kira-kira tafsirnya dari Pasal 53 ayat (2) dalam praktik, Yang Mulia.

286. KETUA: SALDI ISRA [38:21]

Itu yang menafsirkan Saudara, ya, begitu?

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [38:22]

Begitu memang di Pasal 53, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [38:25]

Oke.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [38:25]

Dan pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan di TPS yang melaksanakan PSU karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam satu wilayah pemilihan.

290. KETUA: SALDI ISRA [38:44]

Oke, lanjut.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [38:44]

Artinya, pemilih pindahan bisa.

292. KETUA: SALDI ISRA [38:48]

Nanti kita yang menilai ... kami yang menilai itu.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [38:49]

Siap, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [38:50]

Lanjut.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [38:50]

Kemudian terkait dengan dugaan politik uang di Simpang Raya.

296. KETUA: SALDI ISRA [38:54]

Ya.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [38:54]

Semua nama-nama itu yang disebutkan oleh Pemohon, Sukes, Owin, Eman, Elki, Edwin, Wito, Erwin, Ishak sebagai pemberi yang disebutkan oleh Pemohon, itu tidak masuk bagian dari tim kampanye atau relawan atau bendahara dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Jadi, kami juga memasukan di bukti itu terkait dengan nama-nama tim kampanye sebelumnya.

298. KETUA: SALDI ISRA [39:14]

Oke, tapi itu memang betul pembagian yang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau enggak?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [39:21]

Saya enggak tahu, Yang Mulia, karena enggak ada perintah dari Pihak Terkait untuk bagi-bagi begitu.

300. KETUA: SALDI ISRA [39:25]

Ya, kalau perintah, ya, enggak mungkin lah. Masa perintah diketahui. Tapi, pertanyaan saya ke Saudara, kan kalau dilihat videonya itu, kan disebut singkatan nama calonnya, kan?

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [39:36]

Itu belum sampai ke situ, Yang Mulia, itu di Toili sebentar, ini di Simpang Raya dulu.

302. KETUA: SALDI ISRA [39:40]

Simpang Raya. Terus!

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [39:43]

Kemudian, Pemohon pada hakikatnya juga mendalilkan ada tuduhan politik uang, tetapi dia tidak menyebutkan nama penerimanya, di mana desanya, sehingga enggak bisa diukur, ini bagaimana dengan misalnya, adakah pengaruh dengan perolehan suara di TPS-TPS tertentu.

Kemudian yang selanjutnya, di Kecamatan Simpang Raya yang dipersoalkan oleh Pemohon itu, hanya mendalilkan terjadi pada 3 desa, sementara di Simpang Raya itu ada 12 desa. Kalau kita baca Perbawaslu yang Nomor 9/2020 tentang Pelanggaran Administrasi TSM Pasal 15 itu, setidaknya-tidaknya memenuhi 15 kecamatan kalau dia pilbuk atau pilwakot. Tapi karena ini PSU, setidaknya-tidaknya karena 12 desa, mestinya didalilkan 6 misalnya desa, baru bisa memenuhi misalnya masifnya.

304. KETUA: SALDI ISRA [40:30]

Tapi kan Anda pernah baca kan, ada terjadi politik uang di satu TPS dan itu diulang. Kan ada Putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, Anda baca enggak?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [40:39]

Yang Mahakam Ulu, Yang Mulia?

306. KETUA: SALDI ISRA [40:39]

Ya apapunlah, Mahakam Ulu itu beda. Ada di salah satu TPS, malahan selisihnya tipis banget. Tapi karena ada politik uang, disuruh ulang di situ. Anda baca, enggak?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [40:50]

Oh, Barito Utara, Yang Mulia.

308. KETUA: SALDI ISRA [40:51]

Ya, Anda baca atau tidak itu?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [40:53]

Saya baca, Yang Mulia.

310. KETUA: SALDI ISRA [40:54]

Jadi enggak perlu memenuhi unsur sekian persebaran itu. Kalau ada bukti yang meyakinkan dan itu menurut Mahkamah berpengaruh terhadap kemurnian suara pemilih, bisa diulang.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [41:06]

Siap, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [41:06]

Ada baca itu?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [41:08]

Ya, Yang Mulia, siap.

314. KETUA: SALDI ISRA [41:08]

Oke, lanjut.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [41:10]

Nah, kemudian di Toili, terkait dengan bagi-bagi mukena, itu Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan pembagian demikian. Kemudian tim yang dituduh membagi mukena tidak disebutkan dalam

Permohonan, tim itu siapa-siapa saja namanya, sehingga itu menjadi susah kami bantah kalau tidak disebutkan nama-namanya.

Kemudian, terkait itu yang video, Yang Mulia, Benianto Tomareka yang dituduh bagi-bagi uang di rumahnya. Kami buktikan bahwa domisili KTP-nya atau domisili yuridisnya itu dia bukan di Kecamatan Toili, rumahnya bukan juga di Kecamatan (...)

316. KETUA: SALDI ISRA [41:46]

Yang membagi?

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [41:46]

Ya, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [41:48]

Oke. Sekarang bukan yang membagi yang penting, yang menerima itu, ini tempat PSU atau tidak?

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [41:53]

Nah, kemudian dia mendalil ... Pemohon mendalilkan bahwa ada di situ Benianto Tomareka. Kami melihat kemarin itu, tidak ada teridentifikasi di situ muka yang bernama Benianto Tomareka, Yang Mulia, di video tersebut.

320. KETUA: SALDI ISRA [42:07]

Kalau muka, susah Hakim MK itu memastikannya.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [42:11]

Betul, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [42:15]

Silakan. Apa lagi?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [42:16]

Kemudian ... kemudian mengenai sumbangan Rp100.000.000,00 di Masjid Nurul Huda. Jadi, kronologinya itu, Pihak Terkait dalam hal ini H. Amirudin itu hadir di situ karena dipanggil untuk menyampaikan ceramah Idul Fitri, dia sebagai khatib.

Nah, penyampaian oleh takbir masjid itu keliru karena bantuan tersebut merupakan hasil dari pengajuan permohonan proposal panitia masjid ke Kesra. Tetapi sampai saat ini, dana itu tidak dikeluarkan mengingat masih pelaksanaan PSU, jadi tidak pernah dikeluarkan dana itu ke masjid tersebut, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [42:53]

Tapi angkanya disebutkan oleh Pasangan Calon Nomor 1 kan di dalam masjid?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [42:57]

Ya, dise (...)

326. KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Akan diberi bantuan Rp100.000.000,00 itu disebut enggak?

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [43:03]

Saya tidak melihat videonya, Yang Mulia.

328. KETUA: SALDI ISRA [43:06]

Bukan, saya tanya kepada Saudara, itu disebut atau tidak?

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [43:10]

Kami tidak melihat videonya, Yang Mulia.

330. KETUA: SALDI ISRA [43:11]

Oke, kalau enggak, nanti apa yang ada saja yang kami ... apa ... tapi Anda tidak membantah, ya?

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [43:18]

Yang mana, Yang Mulia?

332. KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Yang Rp100.000.000,00 itu disebut di dalam masjid?

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [43:21]

Disebut oleh panitia tersebut, tapi itu keliru karena bukan bantuan dari Pihak Terkait, tetapi itu murni program yang pengajuan proposalnya ke Kesra. Kemudian Kesra itu menunda karena belum ... menunda pencairannya, termasuk menunda untuk penerimaan ... apa ... pembagian itu karena masih dalam masa PSU. Itu jawaban dari yang kami dapatkan dari Kesra, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [43:45]

Oke, sebentar. Ini ada bukti, ada bukti perintah pencairan dana SP2D ya, tanggal 20 Maret 2025. Itu sudah PSU, belum? KPU, sudah ada PSU atau belum? 20 Maret?

335. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [44:06]

Belum, izin.

336. KETUA: SALDI ISRA [44:09]

PSU tanggal berapa?

337. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [44:10]

PSU tanggal 5.

338. KETUA: SALDI ISRA [44:11]

5?

339. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [44:12]

5 April.

340. KETUA: SALDI ISRA [44:13]

5 April. Jadi, ini perintah pencairannya ini ada buktinya ini. Tanggal 20 Maret 2025, SKPD Sekretariat Daerah, Bank Pengirim, Bank BPD Sulawesi Tengah, hendaklah mencairkan atau memindahbukukan dari bank rekening nomor sekian sebesar Rp100 juta kepada Masjid Nurul Huda, Desa Cendana, Kecamatan Toili.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [44:41]

Izin, Yang Mulia.

342. KETUA: SALDI ISRA [44:43]

Silakan!

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [44:47]

Begini, jadi itu sebenarnya sumbangan masjid seharusnya cair di 2024. Cuma karena ada pelaksanaan pilkada, sehingga ditunda pelaksanaannya. Dan dimasukkan di anggaran triwulan pertama tahun 2025.

344. KETUA: SALDI ISRA [45:02]

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [45:02]

Nah, karena di triwulan pertama ini berakhir di bulan 3, maka harus dicairkan di bulan 3. Namun, setelah itu, disusul oleh surat dari Kesra sendiri agar bank membekukan dulu rekeningnya (...)

346. KETUA: SALDI ISRA [45:13]

Ada buktinya?

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [45:17]

Ada buktinya (...)

348. KETUA: SALDI ISRA [45:18]

Bukti berapa? Anda sebutkan biar kita lihat nanti. Mana buktinya? Tolong Anda sebutkan!

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [45:20]

Nanti sambil kami cari buktinya. Intinya anggaran, uang tersebut belum cair sampai tanggal 24 April 2025. Jadi, karena harus memang cair, karena kalau tidak, dia ke triwulan kedua lagi. Jadi, dicairkan, tapi tetap diblokir. Jangan ... apa ... enggak bisa ditarik dulu, nanti setelah PSU, baru bisa dicairkan.

350. KETUA: SALDI ISRA [45:44]

Coba nanti Anda sebutkan buktinya biar kita lihat!

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [45:48]

Izin, Yang Mulia. Itu bukti PT-52, Yang Mulia.

352. KETUA: SALDI ISRA [45:50]

PT-52? Tolong PT-52! Silakan, apa lagi yang mau disampaikan?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [45:56]

Kemudian, terkait dengan pengajian akbar. Jadi, itu bukan acara pemerintah, bukan acara Pemda. Itu acara dari Majelis Taklim Hubul Wathan Al Mawaddah yang setiap bulan Ramadhan memang dilaksanakan acara itu. Yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan unsur pemerintahan yang lainnya.

Kemudian, Haji Amirudin di acara itu tidak pernah berkampanye, tidak pernah melakukan ajakan memilih.

Kemudian, karena kemarin dipersoalkan juga mengenai cuti, Yang Mulia, kenapa Pihak Terkait itu tidak cuti? Karena di Banggai itu tidak ada perintah untuk kampanye, beda misalnya dengan yang kasus Palopo, beda misalnya dengan kasus Kutai. Di sana hanya ada langsung PSU. Sehingga kalau kita baca Putusan MK yang 154, cuti itu ada misalnya di masa kampanye, masa tenang dengan hari pemungutan suara, jadi cuti untuk Pihak Terkait ini itu dia di masa hari pemungutan suara. Berdasarkan Surat Nomor 100.142, tertanggal 27 Maret yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulteng, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [47:14]

Oke.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [47:14]

Kemudian, berkait dengan persekusi, itu tidak pernah sekalipun Pihak Terkait memerintahkan preman apa untuk datang di situ. Setelah kami pelajari, ternyata kenapa warga masyarakat datang di situ? Karena ada informasi tim pemenangan Pemohon akan mengganggu PSU di Toili dan telah merencanakan bagi-bagi uang di hari H PSU.

Kemudian yang kedua, ada kemarin pernyataan dalil dari Pemohon bahwa Panji Tomareka itu datang mengintimidasi salah satu tim. Itu tidak betul, Yang Mulia, karena justru Panji itu datang untuk menenangkan massa dan tidak melakukan lagi intimidasi terhadap tim dari Pemohon. Memang dilaporkan, tetapi itu sudah di-SP3-kan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Panji Tomareka ini. Kemudian dalam pemahaman kami, bahkan perkara ini, itu pernah dilapor ke Bawaslu, tapi Bawaslu tidak meregistrasi karena dia bukan bagian dari delik pemilihan.

356. KETUA: SALDI ISRA [48:23]

Nanti kita tanya Bawaslu itu. Jadi, Anda tidak (...)

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [48:25]

Itu adalah delik umum, sehingga tidak bisa dimaknai dia mempengaruhi perolehan suara.

Kemudian yang terkait dengan (...)

358. KETUA: SALDI ISRA [48:33]

Terakhir ini, apa lagi?

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [48:34]

Terkait dengan Baliho, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [48:36]

Ya.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [48:36]

Baliho itu kami dapatkan justru di media sosial dari tim Pemenangan Pemohon, itu atas nama Libero. Itu dia posting tanggal 15 April. Jadi, 10 hari setelah pelaksanaan PSU di Toili dan Simpang Raya.

362. KETUA: SALDI ISRA [48:56]

Oke.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [48:56]

Sehingga ndak masuk akal itu kemudian akan mempengaruhi pemilih, sementara muncul dia di 15 Februari.

Kemudian berkait dengan tabel ini, Pemohon mendalilkan bahwa katanyaa signifikan karena bertambah suara dari Pihak Terkait di Kecamatan Toili menjadi 2.749 ... eh, apa ... Pihak Terkait menjadi (...)

364. KETUA: SALDI ISRA [49:29]

1.000?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [49:31]

1.391.

366. KETUA: SALDI ISRA [49:33]

91.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [49:34]

Tapi, kalau mau dibandingkan apa (...)

368. KETUA: SALDI ISRA [49:40]

Suara Pemohon?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [49:41]

Dengan Pemohon. Jauh dia lebih banyak pertambahannya, Yang Mulia, di Toili.

370. KETUA: SALDI ISRA [49:49]

Ya.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [49:49]

Dia itu mendapatkan 2.749, sementara kami di Simpang Raya hanya tambahan 1.500.

372. KETUA: SALDI ISRA [49:54]

Oke.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [49:54]

Nah, tapi itu nggak bisa kita nilai hanya dengan misalnya ada pelanggaran. Harus diklirkan karena ternyata jumlah pengguna hak pilih, DPT, itu memang bertambah pada saat PSU di Kecamatan Simpang Raya dengan Kecamatan Toili. Jadi, kenapa bisa bertambah? Besar kemungkinannya karena masih masa lebaran. Jadi, banyak yang mahasiswa pulang kampung, dia memang punya hak pilih di situ. Nah, tambahannya itu untuk ini yang misalnya di Toili, itu dia bertambah menjadi 2.061. Kalau di Simpang Raya, bertambah menjadi 760.

Nah, yang terakhir dari saya, Yang Mulia, ini 3 (...)

374. KETUA: SALDI ISRA [50:43]

Ini bukan DPT yang bertambah, ya?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [50:45]

Bukan, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [50:46]

Ini pemilih (...)

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [50:46]

DPT, DPT-nya konsisten, tetapi pengguna hak pilih DPT-nya yang bertambah, Yang Mulia.

378. KETUA: SALDI ISRA [50:51]

Ya, itu. Tadi Anda salah sebut, tadi awal tadi.

Ya, lanjut.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [50:54]

Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa dari 3 kali pemungutan suara di Kecamatan Toili, itu Pihak Terkait memang selalu menang, bahkan bukan dalam status pertahanan pun, itu dia menang 9.098 di tahun 2020, kemudian di Pilkada 27 November itu, dia menang 12.353[sic!], kemudian di Kecamatan Toili, 13.744. Jadi kalau ... maksud

kami, lumbung suaranya memang di situ karena dari 3 tahapan, 3 tahap pemungutan suara selalu menang di situ.

Untuk bagian electoral fraud akan disampaikan oleh (...)

380. KETUA: SALDI ISRA [51:34]

Ini waktunya sudah habis nih, Anda sudah hampir 20 menit.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [51:37]

Sedikit saja, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [51:38]

Nah, silakan.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [51:39]

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia, karena ini penting kami sampaikan. Karena kan selama ini dalil Pemohon selalu hanya menyatakan Pihak Terkait banyak melanggar.

384. KETUA: SALDI ISRA [51:49]

Ya.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [51:49]

Jadi, kami mendalikan juga bahwa ternyata Pihak Terkait ... nah, apa. Pemohon (...)

386. KETUA: SALDI ISRA [51:51]

Nah, apa tuh bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon?

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [51:54]

Nah, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon ini, pertama ada dugaan pelibatan Danramil.

388. KETUA: SALDI ISRA [51:58]

Danramil?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [51:59]

Danamil yang mendukung Pemohon. Itu ada bukti dan sudah diteruskan dan ... apa ... nanti di Bawaslu sudah diteruskan ... intinya ke POM.

Yang kedua, pelibatan kepala desa. Sampai hari ini, Yang Mulia, sudah ada 4 kepala desa tersangka karena bagi-bagi uang untuk memenangkan Paslon 03. Jadi, sudah ada 4 yang ditetapkan tersangka (...)

390. KETUA: SALDI ISRA [52:20]

Itu ada buktinya?

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [52:22]

Ada buktinya. Kalau penetapan tersangka sudah ada 6 semua (...)

392. KETUA: SALDI ISRA [52:25]

Yang sebelah di sini dimatikan miknya dulu. Ya.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [52:27]

Jadi sudah ada 6 tersangka, 4 kepala desa, 1 kuasa hukum atau Tim Sukses Paslon 03 namanya Hamid A. Cennu, itu juga sudah tersangka yang memberi (ucapan tidak terdengar jelas) kepala desa, dan 1 warga masyarakat biasa.

394. KETUA: SALDI ISRA [52:44]

Oke.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [52:44]

Dan ada 2 kepala desa yang sudah diteruskan ke pelanggaran hukum lainnya dari Bawaslu, cuma agak ... kami juga kan harusnya itu

menyangkut Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 188. Karena ada 1 lurah yang terang-terangan juga menelpon, itu mendukung Paslon 03, itu dilaporkan ke Bawaslu, namun Bawaslu menyatakan pelanggaran perundang-undangan lainnya diteruskan ke bupati. Dan ada 1 desa juga, di Simpang Dua, dia intinya di dalam rekaman pembicaraan, menelpon orang-orangnya yang sudah membagi untuk Paslon 03. Nah bunyinya begini yang menarik, Yang Mulia, "Nanti kalau ada yang tanya, orang yang tidak dikenal yang tanya, bilang saja dari Paslon 01. Jadi mereka melakukan money politic, baru kemudian kalau ketahuan, bilang itu dari Paslon 01."

396. KETUA: SALDI ISRA [53:30]

Bagaimana kami membuktikannya itu?

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [53:33]

Ada rekaman, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [53:33]

Mana rekamannya?

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [53:35]

Rekaman video bisa dibuka di-slide.

400. KETUA: SALDI ISRA [53:38]

Coba lihat. Dulu kalau Pemohon kita putar juga videonya, ini kita putar juga. Ada suaranya enggak?

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [53:44]

Ini pembagian uang yang di rumah Pemohon, ini pengepakan uang di rumah Pemohon.

402. KETUA: SALDI ISRA [53:54]

Ini?

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [53:54]

Ini Naomi, itu bendahara Pemohon. Oke.

Kemudian lanjut, ada yang foto kepala desa yang menerima uang dari Pihak Terkait. Nah ini, Yang Mulia, tiga kepala desa ini sudah tersangka karena tersangka money politics, itu uangnya satu kantong plastic, Kepala Desa (Kades) Jaya Kencana atas nama H. Manipi. Nah yang hitam ini, inilah Kuasa Hukum atas Tim Suksesnya Paslon 03.

Oke, lanjut. Yang rekaman tadi. Lanjut lagi, next. Nah, ini (ucapan tidak terdengar jelas) tersangkanya, Yang Mulia. Oke, lanjut. Kecurangan Pemohon.

Lanjut, ini yang video tadi. Nah, ini. Mohon diputar.

404. KETUA: SALDI ISRA [54:40]

Silakan.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [54:44]

Oh bukan yang ini, bukan yang ini, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [54:45]

Jangan salah-salah putar video nanti!

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [54:49]

Bukan yang ini. Ada yang Gonohop. Lanjut, oh kayaknya enggak ... oh, bukan yang ini juga, bukan.

Oh, Yang Mulia. Enggak masuk di-slide videonya, lupa masuk di-slide, bukan.

408. KETUA: SALDI ISRA [55:09]

Ini apa ini yang ibu-ibu ini?

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [55:11]

Nah, itu kepala desa. Tapi ini bukan tadi yang cerita saya, ini Gonohop. Ini sebenarnya dilakukan, kepala desa ini bagi-bagi uang

dalam amplop. Nah, ini yang satu. Nah, ini ibu Kades. (Pemutaran bukti video Pihak Terkait).

410. KETUA: SALDI ISRA [55:33]

Oke, oke, lanjut! Itu enggak mengerti juga saya bahasanya, harus saya pakai penerjemah itu.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [55:40]

Ada di ininya, Yang Mulia, bahasanya setelah itu, tapi agak panjang. Kalau ini kan cuma lima menit.

412. KETUA: SALDI ISRA [55:45]

Cukup, ya?

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [55:46]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

Dan terkait ... itu tadi kepala desa. Yang terakhir ini, kami dapatkan fakta bahwa ada dugaan kampanye. Jadi, Paslon 02 dan 03 ini bersama-sama melakukan safari Ramadhan. Jadi wajar sekali kalau Paslon 03 naik suaranya signifikan karena sebenarnya 02 dan 03 ini gabung setelah PSU.

414. KETUA: SALDI ISRA [56:05]

Kan kalau itu kan, enggak dilarang kan?

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [56:07]

Ya, yang kami persoalkan karena itu kan dugaan kampanye, karena sebenarnya sudah ndak ada lagi kampanye. Padahal itu ada dibungkus dalam safari Ramadhan.

Sekadar penyampaian juga, Yang Mulia, karena sampai selama safari Ramadhan, Pihak Terkait, Pak Bupati tidak pernah melakukan safari Ramadhan karena menjaga netralitasnya di dua tempat PSU itu.

Dan terakhir, Yang Mulia, karena tadi disinggung terkait warna, warna kuning di handbag ini, karena kalau persoalan warna, Yang Mulia, kami kesulitan juga. Karena mau warna putih, mau biru juga semua (...)

416. KETUA: SALDI ISRA [56:35]

Ya, saya cuma mau tanya juga kok, terlalu serius Anda itu.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [56:38]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [56:41]

Petitum, kalau begitu.

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [56:42]

Ya, izin, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Bismillahirrahmanirrahim.

420. KETUA: SALDI ISRA [56:56]

Jangan baca bismillah! Tadi Anda-Anda enggak baca bismillah, baru Petitum baca bismillah, Anda itu.

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [57:00]

Harus pakai bismillah kalau Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi, mengabulkan (...)

422. KETUA: SALDI ISRA [57:04]

Ini doktrin baru lagi. Silakan!

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [57:06]

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagaimana pengumuman pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 pukul 17.50 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

424. KETUA: SALDI ISRA [57:48]

Terima kasih. Cukup, ya?

Ada yang mau ditanyakan, Yang Mulia?

Bawaslu sekarang, silakan! Ini kalau Anda salah-salah ... apa ... salah-salah menjelaskan, ini ada konsekuensinya untuk Ketua Bawaslu ini. Bisa jadi lambat ujian tertutupnya. Nah, ini pertarungan untuk Anda ini. Silakan!

425. BAWASLU: RIDWAN [58:04]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 361/PHPU.BUP- dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran ataupun temuan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan.

426. KETUA: SALDI ISRA [58:39]

Jadi, semua yang ada di Permohonan itu tidak ada laporannya ke Bawaslu?

427. BAWASLU: RIDWAN [58:41]

Terkait perolehan hasil, Yang Mulia.

428. KETUA: SALDI ISRA [58:45]

Ya.

429. BAWASLU: RIDWAN [58:45]

Siap.

430. KETUA: SALDI ISRA [58:46]

Terus! Terkait perolehan hasil tidak ada laporan, ya?

431. BAWASLU: RIDWAN [58:47]

Tidak ada.

432. KETUA: SALDI ISRA [58:48]

Terus?

433. BAWASLU: RIDWAN [58:49]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai No. 008 dan seterusnya tanggal 9 April 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai No. 17 Tahun 2025 tentang Perubahan dan seterusnya dianggap dibacakan sampai perolehan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1, 02, dan 03 dianggap dibacakan.

434. KETUA: SALDI ISRA [59:13]

Oke.

435. BAWASLU: RIDWAN [59:14]

Terhadap dalil Permohonan, tindakan berulang-ulang dan berlanjut oleh Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 huruf a angka 3 sampai 12 halaman 6 sampai 9.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor 16/PL dan seterusnya dianggap dibacakan pada tanggal 28 Februari 2025, bukti PK-3 yang dilaporkan oleh Saudara Mustakim La Dee dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai mendaftarkan Kasus Nomor 001/Reg/LP dan seterusnya pada tanggal 4 Maret 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan proses penanganan pelanggaran dan membuat kajian hasil pemeriksaan terhadap bukti, fakta, keterangan terlapor, pelapor, saksi, dan ahli sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Banggai, dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi.

436. KETUA: SALDI ISRA [01:00:42]

Oke.

437. BAWASLU: RIDWAN [01:00:42]

Bahwa pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (1) juncto 188 Undang-Undang Pemilihan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana status lap ... status ... mengeluarkan pemberian status laporan tanggal 9 Maret 2025, pada pokoknya menyatakan sebagaimana ketentuan yang diucapkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti Formulir Nomor 14 dan seterusnya dianggap dibacakan pada tanggal 21 Maret 2025. Berdasarkan kajian awal pada tanggal 13 Maret 2025, pada pokoknya tidak diregistrasi karena pertimbangan Bawaslu Kabupaten Banggai adalah nebis in idem karena telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Register 001.

Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemanfaatan Program Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Jalan Usaha Tani huruf a angka 13 sampai 16 halaman 9 sampai 10.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan pencegahan dan mengeluarkan surat imbauan:

1. Nomor Imbauan 08/PM dianggap dibacakan pada tanggal 28 Februari 2025. Perihal imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menyampaikan terkait Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan Pasal 188, Pasal 190 Undang-Undang Pemilihan, serta imbauan agar menghindari hal-hal berpotensi pada dugaan pelanggaran dengan memperhatikan serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 09/PM dan seterusnya dianggap dibacakan pada tanggal 3 Maret 2025 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (...)

438. KETUA: SALDI ISRA [01:02:58]

Oke, gini. Ini kalau saya biarkan, ini bisa target kami enggak tercapai ini.

Nah, saya mulai dengan pertanyaan kalau begitu.

439. BAWASLU: RIDWAN [01:03:05]

Baik.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

Apa ada enggak laporan berkaitan dengan ... apa namanya ... penggunaan hak pilih tadi yang ada pemilih di tempat tertentu yang coblos kertas yang ... ada enggak laporan itu?

441. BAWASLU: RIDWAN [01:03:24]

Ada, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:03:24]

Coba ceritakan apa yang dilakukan? Tadi kan kata-kata KPU itu memang 2, tapi itu karena ada suaranya nempel gitu, berhimpitan, sehingga tercoblos 2. Lengket, lalu satunya tidak dihitung. Nah, coba jelaskan soal itu!

443. BAWASLU: RIDWAN [01:03:45]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 1 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya Nomor 163 dan seterusnya tanggal 5 April 2019 terdapat pemilih yang mencoblos 2 surat suara yang tertumpuk ... tertumpuk atau lengket menjadi satu lipatan surat suara tersebut tercoblos di tempat yang sama.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:04:04]

Oke. Terus?

445. BAWASLU: RIDWAN [01:04:06]

Atas kejadian tersebut, tidak ada keberatan saksi dan termuat dalam kejadian khusus.

446. KETUA: SALDI ISRA [01:04:12]

Dihitung atau tidak?

447. BAWASLU: RIDWAN [01:04:13]

Dihitung, Yang Mulia. Dihitung satu surat suara saja karena buktinya adalah satu stempel dan cap Ketua KPPS.

448. KETUA: SALDI ISRA [01:04:22]

Yang saya tanya, kedua-duanya dihitung atau tidak? Tidak, ya?

449. BAWASLU: RIDWAN [01:04:24]

Cuma satu saja, Yang Mulia.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:04:26]

Tidak. Yang satu dibatalkan karena tadi katanya tidak ditandatangani.

Yang kedua, itu kan ada juga tuh yang di ... itu kan kasusnya Yulianto ya. Kalau yang kasus atas nama Iswahyudi, ya itu apa yang dijelaskan? TPS 001 Beringin Jaya. Ini lipatan juga ini.

Bahwa terhadap pemilih atas nama Iswahyudi yang didalilkan Pemohon ... nah, itu. Ada enggak laporannya ke Bawaslu?

451. BAWASLU: RIDWAN [01:05:01]

Iswahyudi? Izin, Yang Mulia?

452. KETUA: SALDI ISRA [01:05:04]

Ya.

453. BAWASLU: RIDWAN [01:05:10]

Kalau terkait laporan di ... ya, TPS 01 dan TPS 02 Beringin Jaya, dan TPS 03.

01, izin, Yang Mulia, tidak ada.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:05:24]

Tidak ada, ya. Oke. Itu soal ... apa ... yang terkait dengan politik uang. Ini yang kunci-kuncinya yang kami gunakan. Politik uang itu apa yang Anda terima, ada laporan, enggak?

455. BAWASLU: RIDWAN [01:05:46]

Politik uang ada, Yang Mulia.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:05:48]

Enggak ada?

457. BAWASLU: RIDWAN [01:05:48]

Ada.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:05:49]

Nah, coba dijelaskan!

459. BAWASLU: RIDWAN [01:05:51]

Ada beberapa laporan politik uang yang masuk di Bawaslu Kabupaten Banggai (...)

460. KETUA: SALDI ISRA [01:05:54]

Nah, pertanyaan saya begini, supaya lebih klir. Ada enggak laporan bahwa politik uang dilakukan Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 3 juga? Ada, enggak?

461. BAWASLU: RIDWAN [01:06:04]

Ada, Yang Mulia.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:06:05]

Nah, coba Anda ceritakan. Bagaimana yang dilakukan laporan terlepas dari putusan akhir Saudara. 01 bagaimana bentuknya, 03 bagaimana? Silakan.

463. BAWASLU: RIDWAN [01:06:19]

Terkait ... saya jawab dulu yang untuk pasangan calon ... laporan Pasangan Calon 01, sebentar dilanjut sama Pak Rahman sekaitan Pasangan Calon 03.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:06:30]

Ya.

465. BAWASLU: RIDWAN [01:06:31]

Jadi, kasus yang dimaksudkan terkait politik uang, satu adalah tindak pidana perbuatan kepala desa di tiga desa. Kemudian, satu politik uang di Simpang Raya, Desa Sumber Mulia. Kemudian, dua desa tadi, dua kasus di Simpang Dua, dan kemudian lurah, Yang Mulia.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:07:03]

Terus? Silakan.

467. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:07:08]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Terkait dalil-dalil Pemohon, terkait money politics yang didalilkan, terkait laporan money politic untuk Paslon 01 itu tidak masuk ke kita laporannya, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:07:30]

Tidak masuk ke Bawaslu. Tidak ada yang melaporkan?

469. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:07:32]

Ya.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:07:33]

Kalau 03?

471. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:07:34]

Kalau 03 yang sudah kita tangani, yang sampai pada tahapan penyidikan penetapan tersangka, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:07:40]

Ada tersangka yang diceritakan tadi?

473. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:07:42]

Ya (...)

474. KETUA: SALDI ISRA [01:07:42]

Itu dilakukan oleh 03?

475. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:07:44]

Ya.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:07:45]

Kalau 01 tidak ada?

477. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:07:46]

Ya.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:07:47]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan? Ya.

479. BAWASLU: RIDWAN [01:08:00]

Terkait yang Idul Adha, Yang Mulia, yang menjadi khatib (...)

480. KETUA: SALDI ISRA [01:08:05]

Idul Fitri? Idul Adha belum, ini (...)

481. BAWASLU: RIDWAN [01:08:06]

Izin, Yang Mulia, Idul Fitri karena di depan lagi Idul Adha, sehinganya teringat Idul Adha, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:08:11]

Ya, Anda ini bisa saja. Silakan!

483. BAWASLU: RIDWAN [01:08:16]

Baik, Yang Mulia, izin terkait proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai atas pelimpahan Bawaslu Republik Indonesia penyampaian laporan. Bahwa proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai, kami dalam proses melakukan penanganan pelanggaran, pada pokoknya tidak terbukti, Yang Mulia, karena memang Bawaslu Kabupaten Banggai tidak menemukan fakta-fakta terhadap laporan itu karena ada beberapa terlapor yang tidak hadir dalam proses pemeriksaan Bawaslu.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:08:49]

Jadi, karena tidak hadir ya, makanya disimpulkan tidak terbukti, begitu?

485. BAWASLU: RIDWAN [01:08:53]

Tidak juga, Yang Mulia, karena kami tidak menemukan fakta terhadap seluruh karena yang disampaikan ke kami hanya berupa video.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:09:00]

Apa isi videonya?

487. BAWASLU: RIDWAN [01:09:01]

Video yang terkait penyebutan bahwa ada hibah (...)

488. KETUA: SALDI ISRA [01:09:06]

Rp100.000.000,00 (...)

489. BAWASLU: RIDWAN [01:09:06]

Oleh takmir masjid di masjid (...)

490. KETUA: SALDI ISRA [01:09:07]

Itu yang menyebut takmir masjid atau pasangan calon?

491. BAWASLU: RIDWAN [01:09:11]

Takmir masjid, Yang Mulia.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:09:12]

Takmir masjid? Oke. Anda dapat bukti juga enggak bahwa uang ini sudah dicairkan?

493. BAWASLU: RIDWAN [01:09:17]

Sampai selesai hasil pemeriksaan kami di Bawaslu Banggai, tidak menemukan, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:09:23]

Belum dicairkan?

495. BAWASLU: RIDWAN [01:09:24]

Kami belum sampai di sana, Yang Mulia, kami tidak mengetahui karena kami tidak punya fakta.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:09:31]

Jadi kalau menurut mereka, disampaikan ke kita sudah ada perintah pencairan, tapi Pihak Terkait mengasih bukti lagi bahwa ini di-pending, karena ini ada ... nanti kita yang menilainya. Jadi, kalau bukti itu seimbang, nanti yang pusing Hakim, ya? Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan?

497. BAWASLU: RIDWAN [01:09:50]

Cukup, Yang Mulia.

498. BAWASLU: RIDWAN [01:09:51]

Cukup? Terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau?

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup? Ya sudah, selesai pekerjaan Hakim untuk tahap pertama ini. Oke.

Terima kasih ini, untuk ... apa ... sebelum kita selesai, kita akan sahkan bukti. Pemohon menyerahkan tambahan Bukti P-56 sampai dengan P-76A, betul?

499. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [01:10:19]

Betul, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:10:20]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-90?

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:10:27]

Izin, Yang Mulia, ada tambahan bukti.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:10:29]

Kapan mau ditambahkan?

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:10:32]

Ini, kami sudah siapkan.

504. KETUA: SALDI ISRA [01:10:33]

Tolong diserahkan sekarang, biar kita sahkan.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:10:35]

Siap, Yang Mulia.

506. KETUA: SALDI ISRA [01:10:36]

Nanti kalau sudah diketok, enggak bisa lagi. Itu bukti PT berapa itu?

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:10:37]

PT-91 sampai 92, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [01:10:39]

Oke, tambah 2 ya, tolong dilihat (...)

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:10:37]

Tambah 3, ada satu, 91 dan 91-A, dan 92.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:10:51]

Oke, biar sembari verifikasi.
Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-64, benar ya? Oke disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-28.1-1 sampai dengan PK-28.1-73, betul ya?

511. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA [01:11:14]

Ya, baik, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [01:11:15]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-90 ditambah dengan PT-91, 91A, dan 92, betul ya?

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:11:53]

Betul, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:11:54]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini pengumuman. Jadi Pemeriksaan Pendahuluan ini dianggap selesai. Jadi, perkara ini akan kami laporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim dalam Pleno Rapat Pemusyawaratan Hakim untuk menentukan kelanjutan perkara ini. Apakah hasilnya mau dilanjutkan ke pembuktian berikutnya atau akan diputus tanpa pembuktian berikutnya. Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli atau pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan jumlah saksi atau ahli untuk kabupaten/kota maksimal 4 orang. Jadi, maksimal itu sudah digabung itu, dua-duanya. Kemudian kalau mau mengajukan saksi atau ahli, daftar identitas, keterangan saksi, daftar CV, keterangan ahli paling lambat diserahkan ke MK, 1 hari sebelum sidang pembuktian. Nanti akan ditentukan kapan.

Selanjutnya, Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan dismissal pada hari Senin, 5 Mei 2025. Para Pihak diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal dimaksud tanpa panggilan sidang. Nanti bisa dilihat kapan tanggal ... jam persisnya mau diucapkan, apakah pagi atau siang, tapi tanggalnya tanggal 5 Mei, itu artinya hari Senin.

Kemudian, penambahan alat bukti dan inzage untuk perkara yang telah selesai sidang persidangan, jawaban KPU, keterangan PT dan baru akan dapat dilakukan atau diajukan setelah sidang dismissal, kalau itu

lanjut. Tapi kalau tidak dilanjutkan, tidak perlu lagi penambahan apa-apa. Bisa dipahami?

Pemohon, ada yang mau disampaikan? Cukup.
Termohon?

515. TERMOHON: BUDYSASTRA BAHRUN [01:13:52]

Cukup, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [01:13:53]

Pihak Terkait?

517. PIHAK TERKAIT: ANAS MALIK [01:13:53]

Cukup, Yang Mulia.

518. KETUA: SALDI ISRA [01:13:55]

Kemudian Bawaslu?

519. BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA

Cukup, Yang Mulia.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:13:58]

Oke.

Sebelum ditutup, kami sampaikan pesan, supaya menyerahkan semuanya kepada Mahkamah tanpa melakukan manuver dalam bentuk apapun. Jadi, jangan kita rusak ini suasana ini. Kita sudah percaya kepada Mahkamah, serahkan Mahkamah memutusnya apa yang akan diputuskan mahkamah. Itu penting bagi kita karena itu bagian dari kita menjaga kehidupan demokrasi yang sudah kita bangun dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan demikian, kami berterima kasih kepada Pemohon, Termohon, ada Anggota KPU juga, Pak Idham, Pihak Terkait, kemudian Bawaslu, ini ada Pak Ketua Bawaslu juga, yang saya tahu lagi memperbaiki disertasi, ini soalnya jadwal ujian tertutupnya sudah ada. Kelihatan ini capeknya untuk menyelesaikan disertasi. Semoga bisa diselesaikan menurut waktunya.

Terima kasih untuk kita semua yang sudah membantu menjaga ketertiban persidangan dan semoga ini bisa menjadi bahan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan seadil-adilnya.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 316/PHPU.Bupati-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 29 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

